



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pancang, 06 September 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Nyamuk, 27 Juni 1980, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Berau,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat baik bukti tertulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 6 Oktober 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk tanggal 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya Penggugat telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 14, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Maret 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Juni tahun 2012, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kabupaten Berau untuk bekerja sekaligus menghindari dari Polisi karena Tergugat adalah pecandu narkoba;
5. Bahwa pada bulan September 2021 Tergugat pernah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama di Kabupaten Berau, namun Penggugat menolak karena Penggugat merasa sudah tidak nyaman hidup bersama dengan suami seorang pecandu narkoba;
6. Bahwa sejak bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi;
7. Bahwa awal tahun 2013 Penggugat mendapat kabar dari ibu kandung Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
8. Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
9. Bahwa, Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2), (3) dan (4)* sesuai yang tertera dalam buku nikah, untuk itu Penggugat bersedia membayar uang iwad atas pelanggaran tersebut;
10. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah,

Halaman 2 dari 14, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk tanggal 11 November 2021 dan tanggal 29 November 2021 danyang telah dibacakan di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya perdamaian dengan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 14, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] atas nama PENGGUGAT, tertanggal 9 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXXXX, tanggal 07 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Makombong, 25 Juli 1992, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunukan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi merupakan adik seibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]

Halaman 4 dari 14, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Kabupaten Nunukan kemudian pindah di rumah kontrakan di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis namun sejak sekitar awal tahun 2013 yang lalu Tergugat pergi ke Kabupaten Berau dengan alasan untuk mencari kerja namun setelah sampai di sana Tergugat tidak lagi memberi kabar kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui tidak dapat diupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak dapat dihubungi sama sekali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Sebatik, 26 Februari 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nunuka, saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi merupakan ipar Penggugat (istri Saksi I);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah Penggugat namun mengetahui Penggugat terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis namun sejak menurut cerita tetangga, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekitar tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang lalu namun saksi tidak mengetahui alasan kepergian Tergugat tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak pernah memberi kabar atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui tidak dapat diupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah tidak dapat dihubungi sama sekali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Nunukan untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat dan perkara cerai gugat merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Halaman 6 dari 14, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan keterangan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah diajukan oleh Penggugat sebagai istri dan telah diajukan di tempat tinggal istri (Penggugat), oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 ditambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Penggugat maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 5 Maret 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 7 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang lebih dahulu wajib diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Tergugat selama berlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan hukum, maka Tergugat

Halaman 7 dari 14, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, akan tetapi perkara *a quo* adalah perkara sengketa perkawinan yang diperiksa dengan prosedur khusus sebagaimana dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka untuk mengabulkan atau tidak gugatan tersebut dalil-dalil Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akan nikah ayat (1), (2), (3) dan (4) sesuai yang tertera dalam buku nikah adalah sesuai menurut Pasal 148 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi, sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yang terdiri dari bukti surat bertanda P.1 dan bukti surat bertanda P.2, telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P.1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, dan bukti surat bertanda P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian

Halaman 8 dari 14, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti surat bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa setelah menikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jendral Bimas Islam dan Penyelenggara Haji c/q Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat dalam persidangan juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 1910-1912 KUH Perdata jo. Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara

Halaman 9 dari 14, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo. Pasal 306-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menyampaikan keterangannya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya bahwa Tergugat telah meninggalkan selama lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang lebih dari 2 (dua) tahun, Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan Penggugat sampai sekarang lebih dari 2 (dua) ahun;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat gugatan Penggugat, Keterangan Penggugat di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat hubungan pernikahan sejak tanggal 5 Maret 2006 berdasarkan XXXXXXXX, tanggal 07 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat [REDACTED] Kabupaten Nunukan kemudian pindah ke rumah kontrakan di [REDACTED] Kabupaten Nunukan hingga pisah;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis namun sejak sekitar tahun 2013 yang lalu Tergugat telah pergi ke Kabupaten Berau dengan alasan untuk bekerja namun sampai sekarang tidak kembali dan tidak pula memberi kabar atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 14, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dapat diupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga karena Tergugat tidak dapat diajak berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati, serta saling setia antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis meyakini bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya poin 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha dan seterusnya Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat taklik talak terpenuhi sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Syarqawi ala Tahrir dan Tanwir al Qulub :

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Halaman 11 dari 14, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Artinya:

"Barang siapa menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu."

فاذا علق الطلاق علي شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya:

"Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya itu tatkala terpenuhinya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mempunyai cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat untuk dinyatakan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 12 dari 14, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.795.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Zainal Abidin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Norhuda, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Zainal Abidin, S.Sy.

Ttd.

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Halaman **13** dari **14**, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Norhuda, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.675.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.795.000,00

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Nunukan, 6 Desember 2021
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Norhuda, S.H.

Halaman 14 dari 14, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk